

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran dan sunnah merupakan pilar utama dan sumber hukum yang paling utama. Al- Quran dan sunnah itu mempunyai daya atur yang universal, meliputi segenap aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang muamalah duniawiyah.¹

Dalam hal muamalah duniawiyah yang berkembang sekarang ini perilaku nabi sebagai wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali ketrampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.²

Dunia usaha yang semakin berkembang pesat banyak kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli yang dituangkan dalam perjanjian, pengertian perjanjian diatur oleh KUHPerdara Pasal 1313 yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.³

¹ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, Yogyakarta: BPF, 2004, hlm. 55.

² Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 3.

³ Prof. Subekti, *KUHPerdara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 325.

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah ittifa'* akad atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya pada seorang atau lebih.⁴

Dalam Islam perjanjian atau perikatan secara *lughat* adalah akad, dalam istilah *fuqaha* perjanjian atau perikatan dikemukakan:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya “perikatan adalah ijab dan Kabul (serah terima) menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu”.⁵

Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli, secara bahasa jual beli (*bai'*) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu, kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as-syira'* (membeli)⁷, namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual-beli.⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan

⁴ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 54.

⁵ Hamzah Ya,qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1994. hlm. 74.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 12.

⁷ Abd Arrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*, Beirut Dar al Fikr, 1972, Juz III, hlm.123.

⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

Ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (al-buyu) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat di benarkan (berupa alat tukar yang sah).⁹

Landasan syar'i yang menjadi dasar diperbolehkan transaksi jual beli adalah surat al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datangnya larangan). Dan urusannya (terserah) ke-pada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan adalah jual beli yang bersih dan tidak mengandung riba serta memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara' adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005, hlm. 101.

¹⁰ Al-Quranulkarim, Kudus: Menara Kudus, 2009, hlm. 48.

oleh syara'¹¹. Namun tentunya dalam praktek yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dihindarkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli. Dalam praktek jual beli terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kurangnya atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.¹²

Terkadang dalam jual beli pada kenyataannya konsumen memerlukan barang yang tidak atau belum di hasilkan oleh produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan produsen dengan cara pesanan. Di dalam hukum Islam transaksi jual beli yang dilakukan secara pesanan ini di sebut dengan *Salam*. *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda atau menjual suatu barang yang ciri- cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, Sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari¹³. Transaksi *Salam* merupakan salah satu bentuk yang telah menjadi kebiasaan di berbagai masyarakat. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk kebutuhan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkanya, ia pun sudah menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka, untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan *Salam*.

¹¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50.

¹² Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam Dan Transaksi Di Pasar Modal*, Terj. A. Syukur, Surabaya: Pustaka Progesif, 2004, hlm. 3.

¹³ Syafi'i Rahmat, *loc.cit.*, hlm.50.

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya obyek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istishna'* di definisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang¹⁴. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashni'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah di sepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Menurut *Jumhur Fuqaha*, *bai' al istishna* merupakan jenis khusus dari akad *bai' salam* dengan demikian ketentuan *bai' al istishna* mengikuti ketentuan *bai' salam*.¹⁵

Transaksi jual beli *istishna'* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan modal (pembayaran) dan barang yang dijual.

Syarat pembayaran (modal):

1. Jenisnya diketahui dengan jelas
2. Kadarnya diketahui dengan jelas
3. Penyerahan dilakukan dalam satu majelis

Syarat barang yang diserahkan kemudian:

1. Barang tersebut dalam tanggungan
2. Kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya agar terhindar dari fitnah.

¹⁴ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 100.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 114.

3. Batas waktu diketahui dengan jelas.¹⁶

Firman Allah menyebutkan dalam Surat Al- Baqarah ayat 282:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Artinya: "Apabila kamu berhutang piutang dengan suatu hutang sampai kepada waktu yang di sebutkan".¹⁷

Penangguhan waktu pembayaran juga dijelaskan dalam hadits nabi berikut.

حدثنا صدقة اخبرنا ابن عيينة اخبرنا ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رض الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر الستين والثلاث، فقال: من اسلف في ثمر فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.¹⁸

Artinya: "Diceritakan secara benar dikabarkan dari Ibnu Uyaiynah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Kasir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk Madinah melakukan salaf pada buah-buahan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya Ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa waktu-waktu itu tidak sampai, selain bahwa dia itu diketahui, misalkan untuk buah-buahan atau tanaman maka waktunya berdasarkan musim panen dan harus diketahui secara jelas timbangan dan ukurannya harus pula diketahui.

¹⁶ Imam Syafi'I, *Al Umm jilid IV*, Terjemah Prof.TK. Ismail Yakub , Jakarta :1982, hlm. 207.

¹⁷ Al-Quranul Karim, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm, 49.

¹⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari Ju'fi, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al Fikr, 1992, hlm. 61.

Masyarakat Jepara sebagian besar bekerja sebagai pengrajin mebel, mebel adalah produksi olahan dari bahan kayu dengan sedemikian rupa dengan model dan ukuran yang jelas sesuai sampel dan permintaan. Usaha mebel ini dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan (dalam Islam disebut dengan *bai' al istishna'*) dimana pihak eksportir memesan barang kepada suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut hanya sebagai penerima barang jadi yang pembuatannya diserahkan pada pengrajin dengan perjanjian jual beli sebagai landasan bisnis dan dasar hukum serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut hubungan kerja kedua belah pihak, dalam perjanjian jual beli tersebut dijelaskan bagaimana ciri-ciri barang yang nantinya akan dibuat, cara dan waktu pembayaran yang telah disepakati.

Akan tetapi dalam perkembangannya akad atau perjanjian ini pembayarannya tidak dapat dilakukan langsung dan harus ditangguhkan karena pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya.

Inilah yang terjadi pada pengrajin Visa Jati di desa Sekuro kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara dengan PT.HMFurniture sebagai perusahaan penerima barang jadi. Di mana perjanjian jual beli yang didalamnya terdapat

penangguhan waktu pembayaran bisa berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang nantinya sangat merugikan pengrajin.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengungkapkannya menjadi judul penelitian yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel" (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati Dengan PT HMfurniture)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat di rumuskan pokok permasalahan yang perlu di kaji, dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk di bahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli?
2. Apakah dampak ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli terhadap pengrajin?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel?

C. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak di capai oleh penulis yaitu :

1. Tujuan Formal

Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah khususnya Mua'amalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan fungsional antara lain:

- a. Untuk mengetahui praktek ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel.
- b. Untuk mengetahui dampak penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel terhadap pengrajin kecil dan pekerjanya.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketidakjelasan penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pihak pengrajin agar kedepan dalam membuat perjanjian jual beli harus lebih teliti.
2. Sebagai dasar dan strategi untuk membangun kinerja pengrajin Visa Jati dalam menjalankan usahanya.
3. Menambah referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku yang membahas tentang perjanjian jual beli dan buku-buku yang berhubungan dengan ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran.

Penangguhan waktu adalah menggantungkan sesuatu pada peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.¹⁹

Sampai dengan disusunnya skripsi ini. Penulis belum menjumpai penelitian yang temanya sama dengan penelitian yang hendak disusun, namun²⁰ ditemukan satu skripsi yang temanya tentang ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran yang berakibat pada resiko penipuan, yaitu skripsi yang disusun oleh Vivin Assyifa (tahun 2009) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)* dalam kesimpulannya diutarakan bahwa waktu penundaan pembayaran pada karyawan harian dikarenakan pemilik prima logam harus menunggu pembayaran dari pihak yang memesan logam pada pemilik logam, pemesan tidak memberikan batasan waktu yang jelas dan pada akhirnya pemilik “prima logam” tertipu pada pemesan logam.

¹⁹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 28.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terj. Imam Ghazali*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm.. 717.

Penundaan pembayaran upah pada batasan waktu yang tidak jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena hal itu merupakan suatu kezaliman dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.²¹

Imam syafi'i dalam kitabnya *Al- Umm juz IV* dalam Bab Penangguhan Pembayaran menerangkan bahwa Penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam islam dikenal dengan jual beli Salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas, dimisalkan pembayarannya bulan depan atau tahun ataupun pada masa panen yang akan datang jika itu berupa tumbuhan musiman.²²

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan dalam jual beli salam ataupun *istishna'* tentang penangguhan waktu pembayaran kalangan Syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadits tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui.

²¹ Vivin Assyifa', *Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian (Studi Kasus Di Industri Pengecoran Logam "Prima Logam" Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten,)* Semarang: Perpustakaan Fakultas syari'ah IAIN Wailsongo, 2009.

²² Imam Syafi'i, loc. cit., hlm. 208.

Menurut Syaukani pendapat kalangan Syafi'i adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim berhukum tanpa dalil. Bagi yang menyatakan bahwa tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *as-salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.²³

Setelah penulis amati dan cermati kajian tentang seputar penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel berbeda dengan dengan yang pernah ditulis ataupun diteliti oleh para peneliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti sebagai bahan kajian ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. hlm 168-169.

lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁴

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan keterangan atau kenyataan yang benar sehingga dapat di pertanggungjawabkan.²⁵

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di PT HMfurniture dan Pengrajin Visa Jati, sesuai dengan alasan pemilihan lokasi dimana penelitian dilakukan.

1) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat atau sebagainya.²⁶

Metode ini digunakan untuk melengkapi data berupa gambaran umum tentang pengrajin Visa Jati, PT HMfurniture dan wilayah desa Sekuro .

Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

(1) Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm, 31.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-6, 1993, hlm. 31

²⁶ Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm, 100.

Yaitu surat perjanjian Jual beli antara Pengrajin Visa Jati dengan PT. HMFurniture.

(2) Data Sekunder

Data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian. Untuk itu beberapa sumber buku atau data, yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut.²⁷

3) Metode Interview

Metode interview ialah “usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk menjawab secara lisan pula”.²⁸ Dengan metode ini di harapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada interview.

Dalam hal ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam kasus ini sendiri baik, pemilik Visa Jati, para pekerja Visa Jati, staf bagian administrasi PT HMFurniture dan tokoh masyarakat setempat. Dengan metode ini, penulis gunakan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hlm. 206.

²⁸ *Ibid*, hlm. 111

wawancara secara bebas terpimpin di mana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.²⁹

4) Metode observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.³⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dengan metode ini, penulis memperoleh data tentang pengrajin Visa Jati, PT HMfurniture, dan masyarakat desa Sekuro.

2. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang di perlukan dan cukup memadai, maka data-data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang di pakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek ketidakjelasan waktu

²⁹ *Ibid*, hlm. 116

³⁰ Burhan Ashofa, op. cit., hlm, 32.

penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli antara pengrajin Visa Jati dengan PT. HMFurniture ditinjau dari hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek ketidakjelasan penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel menurut hukum Islam.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menuju kepada pembahasan secara terperinci dari Bab ke Bab dan dari halaman ke halaman yang lainnya, ada baiknya penulis sajikan gambaran secara singkat tentang sistematika penulisan skripsi ini. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk bisa menangkap seluruh cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima Bab. Masing–masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam memaparkan skripsi ini maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi **Pendahuluan** yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini, oleh karena itu pembicaraan akan terpusat pada persoalan yang melatarbelakangi permasalahan dalam skripsi ini. Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas penulis membuat batasan pokok permasalahan sehingga penulisan ini akan jelas, dan terarah tujuannya. Dengan telaah pustaka maka akan diketahui posisi masalah yang akan dibahas dalam hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti

³¹ Conselo. G . Sevilla, et al, *An Introduction To Research Methods*, Terj. Alimudin Tuwu. “*Pengantar Metode Penelitian*”. Jakarta : UUI Press, 1993, hlm. 73

sebelumnya, dan untuk mendapatkan penulisan yang baik dalam arti terarah, ilmiah, dan sistematis haruslah didukung oleh metode yang sesuai dan dapat di pertanggungjawabkan. Terakhir dalam bab ini, penulis akan mengemukakan sistematika penyusunan dengan harapan akan lebih mempermudah dalam penulisan.

Dengan demikian dalam Bab pendahuluan ini ada enam sub Bab yang akan di bahas yaitu latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi ini. Pada dasarnya Bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih tepat ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah dan akademis.

Bab II berisi **Landasan Teoritik: Jual Beli *Istishna'*** Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian jual beli *istishna'*, dasar hukumnya, syarat dan rukun *bai'al istishna'* dan ketentuan–ketentuan lainnya.

Bab III berisi **Praktek Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel antara Pengrajin Visa Jati dengan PT.HMFurnitures**, disini penulis mencoba untuk memahami tentang kondisi sosial, ekonomi, budaya dan geografi masyarakat dan daerah setempat, dalam bab ini juga penulis memahami tentang praktek penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli yang terjadi ditempat penelitian.

Bab 1V berisi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli Mebel**, Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu analisis dalam bab ini akan mengungkapkan analisa tentang praktek ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli dan perspektif hukum Islam tentang penangguhan waktu dalam perjanjian jual beli.

Bab V adalah **Penutup**, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.